

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

Achmad Bilal Maulana<sup>1</sup>, Muh. Jufri Ahmad<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*This writing aims to examine the similarities and differences between Islamic legal perspectives and positive legal perspectives on marriage problems of different religions or beliefs. The method used is qualitative, with a comparative approach. Literature study or literature study, which contains studies of relevant theories with interfaith marriage problems. This writing is normative formal juridical and also includes descriptive research, in studying Islamic principles, interfaith marriages are divided into three parts: marriage between Muslim men and girls who are not Muslim (Non-Muslim), marriage between Muslim men and women. Kitab, and the marriage of Muslim women to women. Men who are not Muslim (Non Muslim). From a regulatory perspective, law enforcement is not strengthened in Indonesia, therefore Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) is a constitutional law that prohibits other marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) and Marriage at the Civil Office (KCS) does not want to carry out different marriage administration data collection.*

**Keywords :** *Marriage, Different religious, Legality*

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif tentang masalah perkawinan yang berbeda agama ataupun keyakinan. Dalam metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Studi pustaka atau studi literatur, yang memuat kajian tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan perkawinan beda agama. Penulisan ini bersifat yuridis formal normatif dan juga termasuk penelitian deskriptif, dalam mempelajari kaidah Islam, perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga bagian: perkawinan laki-laki muslim dengan gadis yang tidak beragama Islam (Non-Muslim), perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, dan pernikahan perempuan Muslim dengan perempuan. Pria yang bukan Muslim (Non Muslim). Dari segi regulasi, perbedaan perkawinan di Indonesia penegakan hukum tidak diperkuat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai undang-undang konstitusi yang melarang perkawinan beda. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Perkawinan di Kantor Sipil (KCS) tidak ingin melakukan pendataan administrasi perkawinan yang berbeda.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Berbeda Agama, Legalitas*

---

<sup>1</sup> Email : [bilal.bilal50@gmail.com](mailto:bilal.bilal50@gmail.com)  
<https://independent.academia.edu/AchmadBilal4>  
<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4226-1746>

<sup>2</sup> Email : [djufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:djufriahmad@untag-sby.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. (Makalew 2013)

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, manusia melaksanakan perkawinan agar dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia untuk memperoleh kesempurnaan dalam kehidupannya. Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum salah satunya adalah hukum keluarga yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, salah satu bidang hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum. (Sjarif 2004)

Esensi terpenting yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami dan istri dalam satu wadah yang disebut dengan kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, oleh karena itu perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia. (Prawirohamidjojo 1988)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perkawinan secara limitatif menentukan bahwa hukum agama dan kepercayaan itu merupakan syarat bagi sahnya suatu perkawinan yang berarti bahwa perkawinan harus dilangsungkan semata-mata menurut hukum agama dari kedua mempelai. (Dalem 1998)

Dengan demikian jika perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak seagama dimana masing-masing agama atau salah satu agama tersebut melarang perkawinan tersebut maka oleh Undang-Undang Perkawinan dilarang melakukan perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan sudah diatur mengenai larangan perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Dengan adanya pasal tersebut seharusnya menjadi suatu pertimbangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat

yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, adat istiadat bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dari keberagaman itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari interaksi sosial di masyarakat Indonesia terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama. (Ali 2000)

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka muncul suatu masalah baru dalam hukum perkawinan di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berlaku beberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia. Terdapat ide dasar yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini yaitu ide unifikasi hukum dan ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menepatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak dan kewajiban antara suami isteri maupun terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan yang terjadi juga semakin beragam. Pada umumnya pasangan perkawinan berbeda agama akan melangsungkan pernikahannya diluar negri ataupun jika akan dilangsungkan di Indonesia mereka akan mengganti agama sementara atau secara permanen agar perkawinan yang akan dilakukan dapat terlaksana.

Seperti kasus yang terjadi dimasyarakat pernikahan antara Ayu Kartika Dewi dan Sebastian Gerard pasangan ini melakukan prosesi pernikahan sebanyak dua kali, Pernikahan Gerard dan Ayu diawali dengan Akad Nikah sedangkan syarat Akad Nikah yang pertama adalah beragama Islam bagi kedua mempelai dan bagaimana Gerard yang beragama Katolik dinyatakan sah dalam akad mereka, dan selanjutnya pernikahan mereka dilanjutkan di Gereja Katedral yang mana pimpinan tertinggi Keuskupan Agung Katolik telah melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Dengan keputusan Keuskupan Agung Katolik yang telah membenarkan dan mengesahkan perkawinan berbeda agama ini, telah melanggar hukum Syariat Islam. Begitu juga sebaliknya pada akad nikah yang telah dilaksanakan dan disahkan hal ini juga telah menyalahi hukum Syariat Islam yang mana pada syarat pernikahan pada islam yang pertama calon suami dan istri harus beragama islam, hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana pernikahan berbeda agama bisa terjadi dan disahkan menurut Akad Nikah dan pelaksanaan pernikahan di Gereja Katedral.

Berdasarkan permasalahan diatas, jelas bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang - undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan

asasi kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara), tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut iagama.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap legalitas perkawinan beda agama dan legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu lain dan fokus kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in action). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan 3 sumber dan bahan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan-pengumpulan bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier ini juga dilakukan melalui pencarian secara daring melalui situs-situs jurnal hukum yang tersedia secara daring. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan Pada penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan teknik analisis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dari sumber bahan hukum primer dan hukum sekunder dan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj*

*bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab (Muhammadiyah, 1989: 302). Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam (Syarifudin 2007)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; *kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan *ketiga*, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Zuhdi 1994)

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

*“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya lakilaki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut.(At-Thabari 2000) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka*

*meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana)."*

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan "*jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)*" bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanitawanita mukminat (At-Thabari 2000).

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah "*dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir*", AthThabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembahpenyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (At-Thabari 2000).

Ash-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitu pun seorang pria yang telah beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik (As-Shabuni 1980).

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (Ridha 1960)

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :

*“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”*

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan disini yaitu wanitawanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka (Al-Maraghi 1969). AlQurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlu kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (*Darul 'Ahd*), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim (Al-Qurthubi 1970).

Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan *zhahir* ayat (At-Thabari 2000).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahnya seperti yang disebutkan pada surat AlMaidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (As-Shabuni 1980).

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah binti Al-Qarafisah AlKalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria)(Ridha 1960).

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur’an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya(As-Shabuni 1980).

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, Al-Qur’an juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi’ah (al-Baqarah, 2: 62; al-Maidah, 5:69; alHajj, 22: 17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim-yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A’la, 87: 19), dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud. Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi’ah juga ada dua pendapat. Ulama madzhab Hanafi menyatakan: barangsiapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama madzhab Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.



Mengenai wanita shabi'ah, para fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk Ahli-kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha' Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam hal-hal pokok agama (*ushul ad-din*) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agama (termasuk shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

### **3.2. Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengahnya masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumamta, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman (Majlis Ulama Indonesia 2011).

Sementara Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Mukhtamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahli kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram (Mukhtamar Tarjih 1989). Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majelis tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, AsSunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

### **3.3. Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan**

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata "ikatan lahir batin" dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai "ikatan formal" yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan "Ikatan batin" dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh (Saleh 1992).

Pengertian perkawinan di atas mengadung beberapa aspek. pertama: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; kedua: aspek sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; ketiga: aspek religius, yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, *Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan. Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam *Indische Staats Religing* (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. (Trisnaningsih 2007)

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan

dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

### **3.4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan**

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC). (Berkatullah 2006).

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya,

karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “sekuler”, dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim, demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1985).

### **3.5. Problematika Perkawinan Beda Agama**

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita tersebut kepada agama yang dianut oleh suaminya jika ia menikah. Begitupun dengan perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas al-Qur'an melarang hal tersebut walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak orang-orang non muslim dan kafir khususnya orang-orang yang beragama Kristen mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Isa As dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul-

Nya, ada yang melafazkannya dengan bahasa arab, ada yang tidak melafazkannya dengan bahasa arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu.

Fenomena diatas sangat menarik dikaji dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah RasulNya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat "*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*". Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim bisa menikah dengan wanita yang telah beriman itu. Dalam ayat tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islamnya seseorang dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Muhammad Saw Rasul-Nya. Harapannya, pria muslim yang akan menikahi wanita ini nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaranajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik sedangkan disekeliling dan keluarganya merupakan orang-orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Untuk perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim tetapi ia telah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat "*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*". Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria beriman tersebut. Akan tetapi sangat dikhawatirkan jika seorang pria ini menikah dengan wanita muslim, ada kemungkinan keimanan pria tersebut hanya sebagai siasat atau kepentingan tersendiri bagi si pria tersebut. Kita misalkan niat dari pria tersebut untuk memaksa wanita muslim ini untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani jika telah menjadi istrinya, karena peranan suami dalam rumah tangga sangat berpengaruh sebagai kepala keluarga. Maka kemudharatan yang timbul akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Maka pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman lebih baik dihindarkan, karena tidak semua orang tulus beriman dari hatinya melainkan ada misi-misi tertentu yang akan dilaksanakannya. Berbeda kasusnya dengan seorang pria muslim, ia tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa kaidah atau acuan yang ditawarkan yang perlu dicermati, yaitu: tidak ada keharaman atas nama agama, kecuali dengan wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama menjadi hak Allah, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang dilakukan harus berlandaskan Wahyu Allah. Jadi penetapan halal dan haram sesuatu yang harus berlandaskan pada al-Quran dan Hadis. Penghalalan dan pengharaman yang tidak berlandaskan dengan wahyu berarti mengada-ngada dan merupakan kebohongan atas nama Allah, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak Allah semata.

Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. wanita muslim dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majlis Tarjih serta KHI jelas diharamkan. Namun dalam ayat menyebutkan

keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan fenomena yang terjadi, diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama terhadap realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.

Konteroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksifrakasi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing. Namun dalam prakteknya masih saja warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. UUP yang telah ada tidak tegas mengatur perkawinan beda agama, maka ada celah masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Terkait perkawinan beda agama harus diperhatikan aspek keimanan calon pasangannya sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an yang telah dipaparkan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi hukum Islam yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sebuah undang-undang, implementasi KHI bersifat fakultatif, yaitu ketentuanketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Namun seiring perkembangan zaman dengan lahirnya undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, KHI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat hukum Indonesia. Dengan begitu KHI tidak ada bedanya dengan fatwa-fatwa, aturannya boleh diikuti dan boleh ditinggalkan yang tidak ada akibat hukumnya jika tidak mengikuti peraturan yang tertulis di dalam KHI.

Hukum Islam itu sendiri mengalami proses dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi permasalahan yang timbul di masyarakat. Berbeda dengan isi pasal KHI yang menutup rapat perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya. Maka elastisitas ajaran Islam tidak ditemukan dalam pasal tersebut. Hukum pencuri yang sudah jelas dipotong tangan dapat berubah hukumnya di zaman Umar bi Khattab r.a. mulai lahirnya KHI sampai sekarang sekitar 29 tahun lamanya, seharusnya hukum Islam itu sendiri harus bisa menjadi fleksibel dan elastis terhadap kondisi masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya dengan memandang *sadd adz-dzari'ah*.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan - pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Menurut perspektif hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, sebahagian besar berkeyakinan mengharamkan perkawinan tersebut yaitu tidak mengizinkan adanya pernikahan beda agama sehingga MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram. Pernyataan ini didasarkan pada dalil - dalil Al - Qur'an, antara lain dalam surat Al - Baqarah ayat 21 dan surat Al - Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang - orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Islam memberikan toleransi untuk dapat menikahi wanita ahlul kitab yang juga di dasarkan dalam Al - Qur'an surat Al- Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa seorang mukmin

dilarang menikahi wanita musyrik kecuali hanya kepada ahlul kitab, akan tetapi penerapan perkawinan ini hanya berlaku pada masa lalu yaitu pada masa nabi yg merupakan di zaman itu masih banyaknya terdapat para wanita ahlul kitab, dan sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan pada masa sekarang ini karena minimnya atau bahkan bisa dikatakan sudah tidak terdapat di zaman modern ini yaitu wanita ahlul kitab (yahudi maupun nasrani.)

Menurut perspektif Hukum Positif, pernikahan beda agama tidak berlandaskan hukum karena Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif tidak mengatur perkawinan beda agama. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak bisa membuatkan pendataan administratif terhadap pernikahan beda agama tersebut, hal ini mereka lakukan karena berpatokan terhadap penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan kepastian hukum itu sendiri, maka pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum atau Perundang - undangan negara dan kepercayaan masing - masing agama. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu." dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Karena pernikahan yang hendak dilakukan dengan cara 2 (dua) agama yang berbeda maka itu melanggar konstitusi.

Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik Muslim maupun non Muslim sesuai dengan tujuan perkawinan, maka: Agar dapat mengikuti aturan- aturan yang berlaku di Indonesia; Agar dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

## DAFTAR BACAAN

- Al-Maraghi. 1969. *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby)
- Al-Qurthuby. 1970. *Jami' Li Ahkam Qur'an* (Al-Qahirah: Darel Kutub AlMishriyah)
- Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 1980. 'Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân', 1: 553
- At-Thabari, Ibn Jarir. 2000. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran* (Muassah Ar-Risalah.)
- Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Dalem, Juswo Hudowo dan Indra Warga. 1998. 'Perkawinan Antar Agama Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Hukum*, Volume 18.1: 26
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1985. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kenangkenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta)
- Majlis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta)
- Makalew, Jane Marlen. 2013. 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1.2
- Muktamar Tarjih. 1989. 'Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke XXII' (Indonesia)
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press)
- Ridha, Rasyid. 1960. *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Manar)
- Saleh, K. Wantjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia)
- Sjarif, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI)
- Syarifudin, Amir. 2007. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana)
- Trisnaningsih, Mudiarti. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Bandung: Utomo)
- Zuhdi, Masfuk. 1994. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Bandung: Utomo)